



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

STANDAR SPMI PELAKSANAAN UTS DAN UAS

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Atik Budi Paryanti, S.Pd., MM	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala BPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional Standar Pelaksanaan UTS dan UAS	Menjamin pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) terselenggara dengan baik.
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua2. Wakil Ketua Bidang Akademik3. Wakil Ketua Bidang Non Akademik4. Gugus Penjaminan Mutu5. Kepala Program Studi6. Kepala Bidang Akademik7. Kepala Bidang Kemahasiswaan8. Dosen Pengampu Mata Kuliah



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

		9. Panitia Ujian 10. Pengawas Ujian 11. Mahasiswa Peserta Ujian
4	Definisi Istilah dalam Standar Pelaksanaan UTS dan UAS	1. Mahasiswa adalah peserta didik yang dalam status aktif menjalankan program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya. 2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan Ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5	Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan UTS dan UAS	1. Wakil Ketua Bidang Akademik bersama Kepala Prodi dan Kepala Bidang Akademik membentuk panitia ujian UTS atau UAS yang akan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan. 2. Dosen pengasuh/penguji membuat rekap presensi mahasiswa pada tatap muka terakhir untuk menentukan peserta UTS atau UAS berdasarkan kriteria minimal kehadiran mahasiswa, kemudian menyerahkan hasil rekap ke Kepala bidang akademik paling lambat sehari sebelum ujian berlangsung. 3. Hasil rekap presensi dari dijadikan sebagai dasar penetapan mahasiswa yang berhak mengikuti ujian yaitu minimal 75% kehadiran kuliah tatap muka di kelas. 4. Bagian Perkuliahan mencetak presensi peserta ujian (B) dan mendistribusikannya ke prodi paling lambat satu hari sebelum ujian berlangsung 5. Wakil Ketua Bidang Akademik menyusun jadwal ujian dan jadwal pengawas ujian berdasarkan kalender akademik yang telah ditetapkan dan dipublikasikan di papan publikasi. 6. Wakil Ketua Bidang Akademik mengadakan rapat bersama kepala bidang akademik, panitia ujian, dosen pengawas dan menjelang pelaksanaan UTS dan UAS.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

	<ol style="list-style-type: none">7. Dosen pengampu mata kuliah menyerahkan naskah soal ujian ke wakil ketua bidang akademik dan gugus penjamin mutu minimal 3 hari sebelum pelaksanaan UTS dan UAS.8. Kepala bidang akademik mengkoordinir kegiatan review soal sesuai Prosedur Review Soal Ujian minimal 3 hari sebelum pelaksanaan UTS dan UAS.9. Panitia Ujian melakukan penggandaan soal ujian, bertanggungjawab atas kerahasiaan soal ujian, memastikan ketersediaan soal dan perangkatnya (lembar jawaban, berita acara, dan presensi peserta ujian), memastikan ketersediaan ruangan ujian beserta fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan ujian lembar soal dan perangkatnya sebelum mata kuliah tersebut diujikan.10. Pengawas ujian hadir paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai.11. Pengawas masuk ruang ujian dengan membawa soal dan perangkat ujian lainnya 5 menit sebelum ujian dimulai.12. Pengawas memastikan peserta ujian membawa KRS, Kwitansi SPP 5 menit sebelum ujian dimulai.13. Panitia ujian menempel tata tertib ujian pada setiap pintu ruang ujian bagian luar dan map naskah soal ujian yang dibawa pengawas minimal 3 hari sebelum pelaksanaan UTS dan UAS.14. Pengawas membacakan tata tertib ujian kepada peserta ujian pada hari pertama ujian.15. Pengawas tidak dibenarkan membawa dan membaca koran, majalah buku, bermain alat elektronik seperti Laptop, HP dan yang sejenisnya selama ujian berlangsung.16. Panitia ujian wajib menegur pengawas yang tidak menjalankan tugas mengawasi ujian dengan baik selama ujian berlangsung.17. Pengawas menandatangani presensi pengawas yang disediakan oleh panitia ujian pada saat berlangsung UTS dan UAS.
--	--



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

		<p>18. Panitia ujian mengumpulkan hasil ujian dan perangkatnya untuk didistribusikan kepada dosen pengasuh di bawah koordinasi Kepala program studi.</p> <p>19. Panitia ujian mendokumentasikan soal dan perangkatnya yang terdiri atas berita acara, presensi peserta ujian, dan presensi pengawas ujian sebagai arsip prodi pada saat pelaksanaan UTS dan UAS.</p> <p>20. Panitia ujian menyerahkan satu rangkap laporan pelaksanaan ujian setiap kali selesai melaksanakan UTS dan UAS ke Kepala bidang akademik.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan UTS dan UAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Sosialisasi kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab agar terlaksananya Standar pelaksanaan UTS dan UAS. 2. Memberikan edukasi kepada setiap Kepala program studi. 3. Mengadakan rapat persiapan UTS dan UAS.
7	Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan UTS dan UAS	<p>Indikator capaian standar tersebut di atas adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil UTS dan UAS mahasiswa dapat terlihat secara rapi dan terkendali 2. Menghasilkan pelaksanaan yang kondusif sesuai dengan SN Dikti 3. Terdapat kedisiplinan mahasiswa yang mengikuti peraturan setiap tahunnya
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksanaan UTS dan UAS	<p>Standar Pelaksanaan UTS dan UAS terkait dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presensi mahasiswa agar dapat mengikuti UTS dan UAS. 2. Soal ujian untuk setiap jenjang dan program studi. 3. Kartu Ujian seluruh mahasiswa yang mengikuti UTS dan UAS.
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES-SPMI-03	STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022	
		Revisi : 01	Hal : 1 dari 6

	<ol style="list-style-type: none">4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.9. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.10. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.
--	---